

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**



Oleh :

**Rapat Pimpinan
Program Pascasarjana Universitas Mataram**

MATARAM, 2017

Kata Pengantar

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan tentang perlu adanya standarisasi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2017/2018. Pertama, Universitas Mataram sejak Tahun 2016 memasuki periode II yaitu periode berstandar Regional Asia, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mataram Tahun 2016-2020. Kedua, dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (MEA) diharapkan lulusan Pascasarjana Universitas Mataram mempunyai kemampuan berkompetisi di pasar Asia Tenggara. Oleh karena itu, *input* atau calon mahasiswa Pascasarjana Universitas Mataram harus mempunyai standar yang memadai sehingga mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan menjadi lulusan yang berkualitas. Atas dasar itulah maka Prosedur Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 ini disusun.

Mengingat penjaminan mutu membutuhkan bukti (dokumen) tertulis yang dapat digunakan dalam berbagai proses auditor seperti BAN-PT, Inspektorat, BPKP, dan SPI Universitas Mataram, maka diperlukan POB dalam sebuah dokumen tertulis.

POB ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 dan kebutuhan pihak lain dalam mengaudit Program Pascasarjana Universitas Mataram.

Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram dan staf administrasi Program Pascasarjana Unram (Kabag Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, dan Keuangan, dan semua staf administrasi lainnya) atas bantuannya dalam menyusun dokumen ini.



Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr.,P h.D.
NIP : 196212311987 03 1 394

I PENDAHULUAN

Rektor Universitas Mataram memberikan arahan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram agar Penjaminan Mutu Pendidikan Pascasarjana di Universitas Mataram mulai Tahun Akademik 2017/2018 distandarisasi, sehingga kegiatan Penerimaan mahasiswa baru pada Program Pascasarjana Universitas Mataram dilaksanakan melalui satu sistem tata kelola (*integrated selection management*) di bawah tata-kelola Universitas Mataram.

Agar penjaminan mutu penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram dapat dievaluasi, maka proses penyelenggaraan kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut perlu distandarisasi yang selanjutnya dituangkan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

Prosedur Operasional Baku ini terdiri atas beberapa sub-topik :

- I. Pendahuluan
- II. Norma Hukum POB
- III. Tujuan POB
- IV. Standarisasi Penerimaan Mahasiswa Baru PPs Unram
- V. Jenis-jenis POB

Demikian POB ini dibuat untuk menjadi dasar proses Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

II NORMA HUKUM

Ada beberapa norma hukum yang mendasari penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 526/E.E2/MI/2014 tentang Penjelasan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan Rektor Universitas Mataram mengacu RPJP Unram 2025 dan Renstra Unram Periode I (2010-2015), Periode II (2016 – 2020), dan Periode III (2021 – 2025).

III TUJUAN POB

Tujuan Penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah :

1. Sebagai dasar acuan pelaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Mataram yang meliputi berbagai kegiatan:
 - a. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
 - b. Pendaftaran Mahasiswa Baru
 - c. Ujian Masuk (Seleksi)
 - d. Evaluasi Hasil Ujian
 - e. Pengambilan Keputusan Kelulusan Seleksi
 - f. Pengumuman Rektor Unram
2. Sebagai dokumen tertulis untuk kebutuhan penjaminan mutu bagi auditor akademik seperti kebutuhan Akreditasi Program Studi, Inspektorat, BPKP, dan auditor lainnya.
3. Sebagai dasar acuan penilaian mutu (minimum) menuju Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

IV
STANDAR SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN AKADEMIK 2017/2018


1. Batas akhir pendaftaran Calon Mahasiswa Baru : **21 Juni 2017**
2. Standar Seleksi (**semua komponen ujian berskala 100**)

NO	KOMPONEN SELEKSI	BOBOT (%)
1	Tes Akademik – menggunakan TPA-like (dipersiapkan Tim Program Pascasarjana Unram) dan telah disepakati pada tanggal 14 Juli 2017	30
2	TOEFL <i>Prediction</i> dipersiapkan oleh UPT Pusat Bahasa Unram	30
3	Ujian Wawancara, meliputi : a. Bidang Ilmu dan Penelitian (berupa SINOPSIS) yang akan dipilih Calon Mahasiswa b. Dukungan Institusi atau pihak lain terhadap keberhasilan studi di Program Doktor atau Magister, terdiri atas: - dukungan Tugas Belajar/Ijin Belajar institusi pengirim - dukungan dana/biaya selama studi c. Motivasi dan Minat/Konsentrasi yang akan dipilih Calon Mahasiswa d. Penggiringan Calon Mahasiswa untuk memilih: - Program <i>Full-time Students</i> di bawah Dekanat (jumlahnya sekitar 40% dari jumlah Calon) - Program Eksklusif di bawah Direktur PPs Unram (60% dari jumlah Calon).	30
4	Asal Perguruan Tinggi Calon Mahasiswa: a. PTN diberi bobot 60% b. PTS diberi bobot 40%	5
5	Indeks Prestasi Akademik : a. Doktor: - IPK ≥ 3.0 dari PTN dibobot 60% - IPK ≥ 3.0 dari PTS dibobot 40% b. Magister: - IPK ≥ 2.75 dari PTN dibobot 60% - IPK ≥ 2.75 dari PTS dibobot 40%	5
Total Nilai Akhir (NA)		100


3. Kelulusan Seleksi Calon Mahasiswa : **NA ≥ 56**
4. Evaluasi Hasil Ujian : **16 – 28 Juli 2017**
5. Pengumuman Hasil Ujian/Seleksi : **29 Juli 2017**

V
JENIS - JENIS POB PENERIMAAN MAHASISWA BARU
TAHUN AKADEMIK 2017/2018


**POB PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
PROGRAM PASCASARJANA UNRAM TA 2017/2018**



**POB PERSIAPAN SELEKSI MAHASISWA BARU
PROGRAM PASCASARJANA UNRAM TA 2017/2018**



**POB SELEKSI/UJIAN MASUK MAHASISWA BARU
PROGRAM PASCASARJANA UNRAM TA 2017/2018**



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA BARU
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM



Oleh :

Rapat Pimpinan
Program Pascasarjana Universitas Mataram

MATARAM, 2017

Kata Pengantar

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan tentang perlu adanya standarisasi pendaftaran ulang mahasiswa baru. Pertama, Universitas Mataram sejak Tahun 2016 memasuki periode II yaitu periode berstandar Regional Asia, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mataram Tahun 2016-2020. Kedua, dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (MEA) diharapkan lulusan Pascasarjana Universitas Mataram mempunyai kemampuan berkompetisi di pasar Asia Tenggara. Oleh karena itu, pendaftaran ulang mahasiswa baru pada Program Pascasarjana Universitas Mataram harus mempunyai standar yang memadai sehingga tata kelola dapat berjalan dengan lancar. Atas dasar itulah maka Prosedur Operasional Baku (POB Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 ini disusun.

Mengingat penjaminan mutu membutuhkan bukti (dokumen) tertulis yang dapat digunakan dalam berbagai proses auditor seperti BAN-PT, Inspektorat, BPKP, dan SPI Universitas Mataram, maka diperlukan POB dalam sebuah dokumen tertulis.

POB ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendaftaran ulang mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 dan kebutuhan pihak lain dalam mengaudit Program Pascasarjana Universitas Mataram.

Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram dan staf administrasi Program Pascasarjana Unram (Kabag Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, dan Keuangan, dan semua staf administrasi lainnya) atas bantuannya dalam menyusun dokumen ini.



Mataram, 16 Januari 2017
Direktur PPs Unram

[Handwritten Signature]
Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr.,P h.D.
NIP : 196212311987 03 1 394

I PENDAHULUAN

Rektor Universitas Mataram memberikan arahan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram agar Penjaminan Mutu Pendidikan Pascasarjana di Universitas Mataram mulai Tahun Akademik 2017/2018 distandarisasi, sehingga pendaftaran ulang mahasiswa baru pada Program Pascasarjana Universitas Mataram dilaksanakan melalui satu sistem tata kelola (*integrated selection management*) di bawah tata-kelola Universitas Mataram.

Agar penjaminan mutu Program Pascasarjana Universitas Mataram dapat dievaluasi, maka proses pendaftaran ulang mahasiswa lama tersebut perlu distandarisasi yang selanjutnya dituangkan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) pendaftaran ulang mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

Prosedur Operasional Baku ini terdiri atas beberapa sub-topik :

- I. Pendahuluan
- II. Norma Hukum POB
- III. Tujuan POB
- IV. Standarisasi pendaftaran ulang mahasiswa baru Program Pascasarjana UNRAM
- V. Jenis-jenis POB

Demikian POB ini dibuat untuk menjadi dasar pendaftaran ulang mahasiswa lama Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

II NORMA HUKUM

Ada beberapa norma hukum yang mendasari penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) pendaftaran ulang mahasiswa baru Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 526/E.E2/MI/2014 tentang Penjelasan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan Rektor Universitas Mataram mengacu RPJP Unram 2025 dan Renstra Unram Periode I (2010-2015), Periode II (2016 – 2020), dan Periode III (2021 – 2025).

III

TUJUAN POB

Tujuan penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB pendaftaran ulang mahasiswa baru Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah :

1. Sebagai dasar acuan pelaksanaan pendaftaran ulang mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Mataram.
2. Sebagai dokumen tertulis untuk kebutuhan penjaminan mutu bagi auditor akademik seperti kebutuhan Akreditasi Program Studi, Inspektorat, BPKP, dan auditor lainnya.
3. Sebagai dasar acuan penilaian mutu (minimum) menuju Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.


IV
STANDAR PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA BARU
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM

1. Standar persyaratan pendaftaran ulang mahasiswa baru :

NO	KOMPONEN PERSYARATAN	BOBOT (%)
1	Mahasiswa yang boleh mendaftar ulang adalah mereka yang sudah lulus seleksi ujian masuk sesuai dengan SK Rektor.	50
2	Setiap Mahasiswa baru wajib mendaftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Unram.	50
TOTAL		100

V
JENIS - JENIS PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA BARU

**POB PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA BARU
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
PENERBITAN NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**



Oleh :

**Rapat Pimpinan
Program Pascasarjana Universitas Mataram**

MATARAM, 2017

Kata Pengantar

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan tentang perlu adanya standarisasi Penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). Pertama, Universitas Mataram sejak Tahun 2016 memasuki periode II yaitu periode berstandar Regional Asia, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mataram Tahun 2016-2020. Kedua, dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (MEA) diharapkan lulusan Pascasarjana Universitas Mataram mempunyai kemampuan berkompetisi di pasar Asia Tenggara. Oleh karena itu, penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada Program Pascasarjana Universitas Mataram harus mempunyai standar yang memadai sehingga tata kelola dapat berjalan dengan baik. Atas dasar itulah maka Prosedur Operasional Baku (POB Penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 ini disusun.

Mengingat penjaminan mutu membutuhkan bukti (dokumen) tertulis yang dapat digunakan dalam berbagai proses auditor seperti BAN-PT, Inspektorat, BPKP, dan SPI Universitas Mataram, maka diperlukan POB dalam sebuah dokumen tertulis.

POB ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 dan kebutuhan pihak lain dalam mengaudit Program Pascasarjana Universitas Mataram.

Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram dan staf administrasi Program Pascasarjana Unram (Kabag Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, dan Keuangan, dan semua staf administrasi lainnya) atas bantuannya dalam menyusun dokumen ini.



Mataram, 16 Januari 2017

Direktor PPs Unram

Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr.,P h.D.
NIP : 196212311987 03 1 394

I PENDAHULUAN

Rektor Universitas Mataram memberikan arahan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram agar Penjaminan Mutu Pendidikan Pascasarjana di Universitas Mataram mulai Tahun Akademik 2017/2018 distandarisasi, sehingga Penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada Program Pascasarjana Universitas Mataram dilaksanakan melalui satu sistem tata kelola (*integrated selection management*) di bawah tata-kelola Universitas Mataram.

Agar penjaminan mutu Program Pascasarjana Universitas Mataram dapat dievaluasi, maka proses penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) tersebut perlu distandarisasi yang selanjutnya dituangkan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) Penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

Prosedur Operasional Baku ini terdiri atas beberapa sub-topik :

- I. Pendahuluan
- II. Norma Hukum POB
- III. Tujuan POB
- IV. Standarisasi Penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Program Pascasarjana UNRAM
- V. Jenis-jenis POB

Demikian POB ini dibuat untuk menjadi dasar Penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

II NORMA HUKUM

Ada beberapa norma hukum yang mendasari penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) Penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 526/E.E2/MI/2014 tentang Penjelasan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan Rektor Universitas Mataram mengacu RPJP Unram 2025 dan Renstra Unram Periode I (2010-2015), Periode II (2016 – 2020), dan Periode III (2021 – 2025).

III

TUJUAN POB

Tujuan Penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB Penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah :

1. Sebagai dasar acuan pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Program Pascasarjana Universitas Mataram.
2. Sebagai dokumen tertulis untuk kebutuhan penjaminan mutu bagi auditor akademik seperti kebutuhan Akreditasi Program Studi, Inspektorat, BPKP, dan auditor lainnya.
3. Sebagai dasar acuan penilaian mutu (minimum) menuju Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.


IV
STANDAR PENERBITAN NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM

1. Standar persyaratan penerbitan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :

NO	KOMPONEN PERSYARATAN	BOBOT (%)
1	Mahasiswa yang diajukan penerbitan Nomor Induk Mahasiswa adalah mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus seleksi ujian masuk dan telah mendaftar ulang.	100
TOTAL		100

V
JENIS - JENIS PENERBITAN NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)

**POB PENERBITAN NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
PENERBITAN KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**



Oleh :

**Rapat Pimpinan
Program Pascasarjana Universitas Mataram**

MATARAM, 2017

Kata Pengantar

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan tentang perlu adanya standarisasi penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Pertama, Universitas Mataram sejak Tahun 2016 memasuki periode II yaitu periode berstandar Regional Asia, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mataram Tahun 2016-2020. Kedua, dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (MEA) diharapkan lulusan Pascasarjana Universitas Mataram mempunyai kemampuan berkompetisi di pasar Asia Tenggara. Oleh karena itu, penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Program Pascasarjana Universitas Mataram harus mempunyai standar yang memadai sehingga tata kelola dapat berjalan dengan lancar. Atas dasar itulah maka Prosedur Operasional Baku (POB Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 ini disusun.

Mengingat penjaminan mutu membutuhkan bukti (dokumen) tertulis yang dapat digunakan dalam berbagai proses auditor seperti BAN-PT, Inspektorat, BPKP, dan SPI Universitas Mataram, maka diperlukan POB dalam sebuah dokumen tertulis.

POB ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 dan kebutuhan pihak lain dalam mengaudit Program Pascasarjana Universitas Mataram.

Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram dan staf administrasi Program Pascasarjana Unram (Kabag Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, dan Keuangan, dan semua staf administrasi lainnya) atas bantuannya dalam menyusun dokumen ini.



Mataram, 16 Januari 2017
Direktur PPs Unram

Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr.,P h.D.
NIP : 196212311987 03 1 394

I PENDAHULUAN

Rektor Universitas Mataram memberikan arahan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram agar Penjaminan Mutu Pendidikan Pascasarjana di Universitas Mataram mulai Tahun Akademik 2017/2018 distandarisasi, sehingga Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) pada Program Pascasarjana Universitas Mataram dilaksanakan melalui satu sistem tata kelola (*integrated selection management*) di bawah tata-kelola Universitas Mataram.

Agar penjaminan mutu Program Pascasarjana Universitas Mataram dapat dievaluasi, maka proses Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tersebut perlu distandarisasi yang selanjutnya dituangkan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

Prosedur Operasional Baku ini terdiri atas beberapa sub-topik :

- I. Pendahuluan
- II. Norma Hukum POB
- III. Tujuan POB
- IV. Standarisasi Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Program Pascasarjana UNRAM
- V. Jenis-jenis POB

Demikian POB ini dibuat untuk menjadi dasar Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

II NORMA HUKUM

Ada beberapa norma hukum yang mendasari penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 526/E.E2/MI/2014 tentang Penjelasan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan Rektor Universitas Mataram mengacu RPJP Unram 2025 dan Renstra Unram Periode I (2010-2015), Periode II (2016 – 2020), dan Periode III (2021 – 2025).

III

TUJUAN POB

Tujuan Penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah :

1. Sebagai dasar acuan pelaksanaan Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Program Pascasarjana Universitas Mataram.
2. Sebagai dokumen tertulis untuk kebutuhan penjaminan mutu bagi auditor akademik seperti kebutuhan Akreditasi Program Studi, Inspektorat, BPKP, dan auditor lainnya.
3. Sebagai dasar acuan penilaian mutu (minimum) menuju Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

IV
STANDAR PENERBITAN KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM


1. Mahasiswa yang diajukan penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa adalah mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus seleksi ujian masuk dan telah mendaftar ulang.
2. Standar persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) :

NO	KOMPONEN PERSYARATAN	BOBOT (%)
1	Menyerahkan biodata lengkap	30
2	Menyerahkan Pass Photo Ukuran 3x4 cm	30
3	Membayar uang KTM sesuai jumlah yang telah ditentukan	40
TOTAL		

V

JENIS - JENIS PENERBITAN KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)

**POB PEMBUATAN KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
KURSUS BAHASA INGGRIS TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**



Oleh :

**Rapat Pimpinan
Program Pascasarjana Universitas Mataram**

MATARAM, 2017

Kata Pengantar

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan tentang perlu adanya standarisasi kursus Bahasa Inggris, Universitas Mataram sejak Tahun 2016 memasuki periode II yaitu periode berstandar Regional Asia, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mataram Tahun 2016-2020. Kedua, dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (MEA) diharapkan lulusan Pascasarjana Universitas Mataram mempunyai kemampuan berkompetisi di pasar Asia Tenggara. Oleh karena itu, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram harus mempunyai standar yang memadai sehingga mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Atas dasar itulah maka Prosedur Operasional Baku (POB) kursus Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 ini disusun.

Mengingat penjaminan mutu membutuhkan bukti (dokumen) tertulis yang dapat digunakan dalam berbagai proses auditor seperti BAN-PT, Inspektorat, BPKP, dan SPI Universitas Mataram, maka diperlukan POB dalam sebuah dokumen tertulis.

POB ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kursus Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 dan kebutuhan pihak lain dalam mengaudit Program Pascasarjana Universitas Mataram.

Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram dan staf administrasi Program Pascasarjana Unram (Kabag Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, dan Keuangan, dan semua staf administrasi lainnya) atas bantuannya menyiapkan penyusunan dokumen ini.



Mataram, Januari 2017
Direktur PPs Unram

[Handwritten Signature]
Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr.,P h.D.
NIP : 196212311987 03 1 394

I PENDAHULUAN

Rektor Universitas Mataram memberikan arahan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram agar Penjaminan Mutu Pendidikan Pascasarjana di Universitas Mataram mulai Tahun Akademik 2017/2018 distandarisasi, sehingga kursus Bahasa Inggris pada Program Pascasarjana Universitas Mataram dilaksanakan melalui satu sistem tata kelola (*integrated selection management*) di bawah tata-kelola Universitas Mataram.

Agar penjaminan mutu Program Pascasarjana Universitas Mataram dapat dievaluasi, maka proses kursus Bahasa Inggris tersebut perlu distandarisasi yang selanjutnya dituangkan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) kursus Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

Prosedur Operasional Baku ini terdiri atas beberapa sub-topik :

- I. Pendahuluan
- II. Norma Hukum POB
- III. Tujuan POB
- IV. Standarisasi kursus Bahasa Inggris Program Pascasarjana UNRAM
- V. Jenis-jenis POB

Demikian POB ini dibuat untuk menjadi dasar kursus Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

II NORMA HUKUM

Ada beberapa norma hukum yang mendasari penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) kursus Bahasa Inggris Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 526/E.E2/MI/2014 tentang Penjelasan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan Rektor Universitas Mataram mengacu RPJP Unram 2025 dan Renstra Unram Periode I (2010-2015), Periode II (2016 – 2020), dan Periode III (2021 – 2025).

III

TUJUAN POB

Tujuan Penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) kursus Bahasa Inggris Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah :

1. Sebagai dasar acuan kursus Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Mataram.
2. Sebagai dokumen tertulis untuk kebutuhan penjaminan mutu bagi auditor akademik seperti kebutuhan Akreditasi Program Studi, Inspektorat, BPKP, dan auditor lainnya.
3. Sebagai dasar acuan penilaian mutu (minimum) menuju Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.


IV
STANDAR KURSUS BAHASA INGGRIS
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM

1. Bagi mahasiswa Program Magister yang belum memiliki skor TOEFL 450, dan bagi mahasiswa Magister Bahasa Inggris dan Program Doktor yang belum memiliki skor TOEFL 500, wajib meningkatkan skor TOEFL mereka sampai mencapai skor minimal 450 (Program Magister) dan minimal 500 (Program Magister Bahasa Inggris dan Program Doktor), sebagai syarat kelulusan.
2. Standar persyaratan kursus Bahasa Inggris :

NO	KOMPONEN PERSYARATAN	BOBOT (%)
1	Sudah mendaftar ulang dan mengikuti perkuliahan	40
2	Membayar biaya kursus	40
3	Dikoordinasi oleh Program Pascasarjana Universitas Mataram	20
TOTAL		100

V
JENIS - JENIS KURSUS BAHASA INGGRIS

**POB KURSUS BAHASA INGGRIS
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**



Oleh :

**Rapat Pimpinan
Program Pascasarjana Universitas Mataram**

MATARAM, 2017

Kata Pengantar

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan tentang perlu adanya standarisasi pendaftaran ulang mahasiswa lama. Pertama, Universitas Mataram sejak Tahun 2016 memasuki periode II yaitu periode berstandar Regional Asia, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mataram Tahun 2016-2020. Kedua, dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (MEA) diharapkan lulusan Pascasarjana Universitas Mataram mempunyai kemampuan berkompetisi di pasar Asia Tenggara. Oleh karena itu, pendaftaran ulang mahasiswa lama Program Pascasarjana Universitas Mataram harus mempunyai standar yang memadai agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Atas dasar itulah maka Prosedur Operasional Baku (POB) pendaftaran ulang mahasiswa lama Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 ini disusun.

Mengingat penjaminan mutu membutuhkan bukti (dokumen) tertulis yang dapat digunakan dalam berbagai proses auditor seperti BAN-PT, Inspektorat, BPKP, dan SPI Universitas Mataram, maka diperlukan POB dalam sebuah dokumen tertulis.

POB ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendaftaran ulang mahasiswa lama Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 dan kebutuhan pihak lain dalam mengaudit Program Pascasarjana Universitas Mataram.

Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram dan staf administrasi Program Pascasarjana Unram (Kabag Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, dan Keuangan, dan semua staf administrasi lainnya) atas bantuannya dalam menyusun dokumen ini.



Mataram, 16 Januari 2017
Direktur PPs Unram

Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr.,P h.D.
NIP : 196212311987 03 1 394

I PENDAHULUAN

Rektor Universitas Mataram memberikan arahan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram agar Penjaminan Mutu Pendidikan Pascasarjana di Universitas Mataram mulai Tahun Akademik 2017/2018 distandarisasi, sehingga pendaftaran ulang mahasiswa lama pada Program Pascasarjana Universitas Mataram dilaksanakan melalui satu sistem tata kelola (*integrated selection management*) di bawah tata-kelola Universitas Mataram.

Agar penjaminan mutu Program Pascasarjana Universitas Mataram dapat dievaluasi, maka proses pendaftaran ulang mahasiswa lama tersebut perlu distandarisasi yang selanjutnya dituangkan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) pendaftaran ulang mahasiswa lama Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

Prosedur Operasional Baku ini terdiri atas beberapa sub-topik :

- I. Pendahuluan
- II. Norma Hukum POB
- III. Tujuan POB
- IV. Standarisasi pendaftaran ulang mahasiswa lama Program Pascsasarjana UNRAM
- V. Jenis-jenis POB

Demikian POB ini dibuat untuk menjadi dasar pendaftaran ulang mahasiswa lama Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

II NORMA HUKUM

Ada beberapa norma hukum yang mendasari penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) pendaftaran ulang mahasiswa lama Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 526/E.E2/MI/2014 tentang Penjelasan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan Rektor Universitas Mataram mengacu RPJP Unram 2025 dan Renstra Unram Periode I (2010-2015), Periode II (2016 – 2020), dan Periode III (2021 – 2025).

III

TUJUAN POB

Tujuan Penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB pendaftaran ulang mahasiswa lama Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah :

1. Sebagai dasar acuan pelaksanaan pendaftaran ulang mahasiswa lama Program Pascasarjana Universitas Mataram.
2. Sebagai dokumen tertulis untuk kebutuhan penjaminan mutu bagi auditor akademik seperti kebutuhan Akreditasi Program Studi, Inspektorat, BPKP, dan auditor lainnya.
3. Sebagai dasar acuan penilaian mutu (minimum) menuju Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.


IV
STANDAR PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM

1. Standar persyaratan pendaftaran ulang mahasiswa lama :

NO	KOMPONEN PERSYARATAN	BOBOT (%)
1	Setiap Mahasiswa wajib mendaftar ulang untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.	40
2	Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semeseter berturut – turut, dinyatakan putus studi dengan surat keputusan Rektor.	30
3	Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS (Kartu Rencana Studi) baik secara online maupun manual.	30
TOTAL		100

V
JENIS - JENIS PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA

**POB PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA
PROGRAM PASCSARJANA UNIVERSITAS MATARAM**



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
CUTI AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM



Oleh :

Rapat Pimpinan
Program Pascasarjana Universitas Mataram

MATARAM, 2017

Kata Pengantar


Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan tentang perlu adanya standarisasi Cuti Akademik Tahun Akademik 2017/2018. Pertama, Universitas Mataram sejak Tahun 2016 memasuki periode II yaitu periode berstandar Regional Asia, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mataram Tahun 2016-2020. Kedua, dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (MEA) diharapkan lulusan Pascasarjana Universitas Mataram mempunyai kemampuan berkompetisi di pasar Asia Tenggara. Oleh karena itu, cuti akademik mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram harus mempunyai standar yang memadai, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Atas dasar itulah maka Prosedur Operasional Baku (POB Cuti Akademik Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 ini disusun.

Mengingat penjaminan mutu membutuhkan bukti (dokumen) tertulis yang dapat digunakan dalam berbagai proses auditor seperti BAN-PT, Inspektorat, BPKP, dan SPI Universitas Mataram, maka diperlukan POB dalam sebuah dokumen tertulis.

POB ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 dan kebutuhan pihak lain dalam mengaudit Program Pascasarjana Universitas Mataram.

Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram dan staf administrasi Program Pascasarjana Unram (Kabag Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, dan Keuangan, dan semua staf administrasi lainnya) atas bantuannya dalam menyusun dokumen ini.

Mataram, 16 Januari 2017
Direktur PRs Unram



Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr.,P h.D.
NIP : 196212311987 03 1 394

I PENDAHULUAN

Rektor Universitas Mataram memberikan arahan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram agar Penjaminan Mutu Pendidikan Pascasarjana di Universitas Mataram mulai Tahun Akademik 2017/2018 distandarisasi, sehingga cuti akademik pada Program Pascasarjana Universitas Mataram dilaksanakan melalui satu sistem tata kelola (*integrated selection management*) di bawah tata-kelola Universitas Mataram.

Agar penjaminan mutu cuti akademik Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram dapat dievaluasi, maka proses penyelenggaraan kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut perlu distandarisasi yang selanjutnya dituangkan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) cuti akademik Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

Prosedur Operasional Baku ini terdiri atas beberapa sub-topik :

- I. Pendahuluan
- II. Norma Hukum POB
- III. Tujuan POB
- IV. Standarisasi cuti akademik Program Pascasarjana UNRAM
- V. Jenis-jenis POB

Demikian POB ini dibuat untuk menjadi dasar proses cuti akademik Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

II NORMA HUKUM

Ada beberapa norma hukum yang mendasari penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) cuti akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 526/E.E2/MI/2014 tentang Penjelasan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan Rektor Universitas Mataram mengacu RPJP Unram 2025 dan Renstra Unram Periode I (2010-2015), Periode II (2016 – 2020), dan Periode III (2021 – 2025).
8. Surat Edaran Kemenristek Dikti Nomor 444/B/SE/2016 13 Desember 2016 tentang Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Program Magister, Doktor dan Doktor Terapan.

III TUJUAN POB

Tujuan Penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) Cuti Akademik Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah :

1. Sebagai dasar acuan pelaksanaan proses cuti akademik Program Pascasarjana Universitas Mataram yang meliputi berbagai kegiatan:
 - a. Pengajuan Surat Permohonan Cuti Akademik
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Cuti Akademik
2. Sebagai dokumen tertulis untuk kebutuhan penjaminan mutu bagi auditor akademik seperti kebutuhan Akreditasi Program Studi, Inspektorat, BPKP, dan auditor lainnya.
3. Sebagai dasar acuan penilaian mutu (minimum) menuju Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.


IV
STANDAR CUTI AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM

1. Batas akhir pengajuan cuti akademik paling lambat satu (1) minggu sebelum Ujian Tengah Semester.
2. Standar persyaratan cuti akademik

NO	KOMPONEN PERSYARATAN	BOBOT (%)
1	Cuti Akademik dapat diberikan kepada mahasiswa sebanyak – banyaknya dua (2) semester.	30
2	Mahasiswa yang mengambil cuti akademik setelah kuliah berjalan sesuai dengan kalender akademik uang SPP-nya tidak ditarik kembali.	40
3	Mahasiswa yang mengambil cuti akademik setelah kuliah berjalan sesuai kalender akademik uang SPP-nya tidak dapat ditarik kembali.	30
TOTAL		100

V
JENIS - JENIS POB CUTI AKADEMIK

**POB CUTI AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

AKTIF KEMBALI TAHUN AKADEMIK 2017/2018

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM



Oleh :

**Rapat Pimpinan
Program Pascasarjana Universitas Mataram**

MATARAM, 2017

Kata Pengantar

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan tentang perlu adanya standarisasi aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik. Pertama, Universitas Mataram sejak Tahun 2016 memasuki periode II yaitu periode berstandar Regional Asia, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mataram Tahun 2016-2020. Kedua, dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (MEA) diharapkan lulusan Pascasarjana Universitas Mataram mempunyai kemampuan berkompetisi di pasar Asia Tenggara. Oleh karena itu, mahasiswa yang akan aktif kembali kuliah pada Program Pascasarjana Universitas Mataram harus mempunyai standar yang memadai agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Atas dasar itulah maka Prosedur Operasional Baku (POB) aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 ini disusun.

Mengingat penjaminan mutu membutuhkan bukti (dokumen) tertulis yang dapat digunakan dalam berbagai proses auditor seperti BAN-PT, Inspektorat, BPKP, dan SPI Universitas Mataram, maka diperlukan POB dalam sebuah dokumen tertulis.

POB ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 dan kebutuhan pihak lain dalam mengaudit Program Pascasarjana Universitas Mataram.

Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram dan staf administrasi Program Pascasarjana Unram (Kabag Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, dan Keuangan, dan semua staf administrasi lainnya) atas bantuannya dalam menyusun dokumen ini.



Mataram, 16 Januari 2017
Direktur PPs Unram

Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr.,P h.D.
NIP : 196212311987 03 1 394

I PENDAHULUAN

Rektor Universitas Mataram memberikan arahan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram agar Penjaminan Mutu Pendidikan Pascasarjana di Universitas Mataram mulai Tahun Akademik 2017/2018 distandarisasi, sehingga aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik pada Program Pascasarjana Universitas Mataram dilaksanakan melalui satu sistem tata kelola (*integrated selection management*) di bawah tata-kelola Universitas Mataram.

Agar penjaminan mutu Program Pascasarjana Universitas Mataram dapat dievaluasi, maka proses aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti tersebut perlu distandarisasi yang selanjutnya dituangkan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) aktif kembali Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

Prosedur Operasional Baku ini terdiri atas beberapa sub-topik :

- I. Pendahuluan
- II. Norma Hukum POB
- III. Tujuan POB
- IV. Standarisasi Aktif Kembali Program Pascasarjana UNRAM
- V. Jenis-jenis POB

Demikian POB ini dibuat untuk menjadi dasar proses aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

II NORMA HUKUM

Ada beberapa norma hukum yang mendasari penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) aktif kembali mahasiswa yang mengambil cuti akademik Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 526/E.E2/MI/2014 tentang Penjelasan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan Rektor Universitas Mataram mengacu RPJP Unram 2025 dan Renstra Unram Periode I (2010-2015), Periode II (2016 – 2020), dan Periode III (2021 – 2025).

III TUJUAN POB

Tujuan Penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik Tahun Akademik 2017/2018 Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah :

1. Sebagai dasar acuan pelaksanaan proses aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik Program Pascasarjana Universitas Mataram yang meliputi berbagai kegiatan:
 - a. Pengajuan Surat Permohonan aktif kembali
 - b. Penerbitan Surat Keterangan aktif kembali
2. Sebagai dokumen tertulis untuk kebutuhan penjaminan mutu bagi auditor akademik seperti kebutuhan Akreditasi Program Studi, Inspektorat, BPKP, dan auditor lainnya.
3. Sebagai dasar acuan penilaian mutu (minimum) menuju Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.


IV
STANDAR AKTIF KEMBALI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM

1. Batas akhir pengajuan aktif kembali bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik sebelum pembayaran SPP semester yang bersangkutan.
2. Standar persyaratan aktif kembali :

NO	KOMPONEN PERSYARATAN	BOBOT (%)
1	Mahasiswa mengambil cuti akademik secara berturut – turut lebih sari satu (1) semester, dimungkinkan untuk mengajukan aktif kembali sebelum cuti diminta berakhir.	50
2	Pembayaran SPP semester berlanjut	50
TOTAL		100

V
JENIS - JENIS POB AKTIF KEMBALI

**POB AKTIF KEMBALI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM**



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
YUDISIUM I
(TIDAK BAYAR SPP)
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM



Oleh :

Rapat Pimpinan
Program Pascasarjana Universitas Mataram

MATARAM, 2017


Kata Pengantar

Prosedur Operasional Baku (POB) Yudisium calon wisudawan/wisudawati mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 ini disusun berdasarkan Kebijakan Rektor Universitas Mataram dan Rapat Pimpinan Program Pascasarjana Unram.

Mengingat penjaminan mutu membutuhkan bukti (dokumen) tertulis yang dapat digunakan dalam berbagai proses auditor seperti BAN-PT, Inspektorat, BPKP, dan SPI Universitas Mataram, maka diperlukan POB dalam sebuah dokumen tertulis.

POB ini disusun untuk menjadi rujukan dalam pelaksanaan Yudisium calon wisudawan/wisudawati mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 dan kebutuhan pihak lain dalam mengaudit Program Pascasarjana Universitas Mataram.

Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram dan staf administrasi Program Pascasarjana Unram (Kabag Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, dan Keuangan, dan semua staf administrasi lainnya) atas bantuannya dalam menyusun dokumen ini.



Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr.,P h.D.
NIP : 196212311987 03 1 394

I PENDAHULUAN

Rektor Universitas Mataram memberikan arahan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram agar Penjaminan Mutu Pendidikan Pascasarjana di Universitas Mataram mulai Tahun Akademik 2017/2018 distandarisasi, sehingga kegiatan Yudisium mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram dilaksanakan melalui satu sistem tata kelola (*integrated selection management*) di bawah tata-kelola Universitas Mataram.

Agar penjaminan mutu Yudisium wisudawan/wisudawati mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram dapat dievaluasi, maka proses penyelenggaraan kegiatan Yudisium tersebut perlu distandarisasi yang selanjutnya dituangkan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) Yudisium wisudawan/wisudawati mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

Prosedur Operasional Baku ini terdiri atas beberapa sub-topik:

- I. Pendahuluan
- II. Norma Hukum POB
- III. Tujuan POB
- IV. Standarisasi Yudisium Mahasiswa PPs Unram
- V. Jenis-jenis POB

Demikian POB ini dibuat untuk menjadi dasar proses Yudisium wisudawan/wisudawati mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

II NORMA HUKUM

Beberapa norma hukum yang mendasari penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) Yudisium I Tahun pada Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun 2017/2018 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 526/E.E2/MI/2014 tentang Penjelasan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan Rektor Universitas Mataram mengacu RPJP Unram 2025 dan Renstra Unram Periode I (2010-2015), Periode II (2016 – 2020), dan Periode III (2021 – 2025).
8. Kalender Akademik Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

III TUJUAN POB

Tujuan penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) Yudisium I Tahun pada Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun 2017/2018 yaitu :

1. Sebagai dasar acuan pelaksanaan proses Yudisium calon wisudawan/wisudawati mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram yang meliputi beberapa kegiatan:
 - a. Persiapan pelaksanaan kegiatan
 - b. Pendaftaran Yudisium calon wisudawan/wisudawati
 - c. Calon wisudawan/wisudawati yang akan Yudisium tidak membayar SPP
 - d. Melengkapi persyaratan Yudisium
 - e. Pengusulan SK Yudisium ke Program Pascasarjana
 - f. Yudisium
2. Sebagai dokumen (bukti) tertulis untuk kebutuhan penjaminan mutu bagi auditor akademik seperti kebutuhan Akreditasi Program Studi, Inspektorat, BPKP, dan auditor lainnya.
3. Sebagai dasar acuan penilaian (minimum) mutu menuju Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

IV
STANDAR YUDISIUM I
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

1. Batas akhir pengiriman persyaratan yudisium pada Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah tiga hari sebelum pelaksanaan yudisium.
2. Standar persyaratan yudisium


NO	KOMPONEN PERSYARATAN	BOBOT (%)
1	Memiliki bukti artikel yang sudah diterima (<i>accepted</i>) untuk diterbitkan pada jurnal nasional ber-ISSN yang <i>online</i> /cetak.	30%
2	Memiliki Sertifikat TOEFL (min. 450) dari Institusi Negeri di Indonesia	30%
3	Melengkapi berkas borang yudisium, diantaranya : a. Thesis yang telah dijilid dan ditandatangani b. Softcopy (CD) Abstrak Thesis c. Melengkapi borang ijazah dan IKA	40%


3. Pelaksanaan Yudisium I

V

**JENIS - JENIS POB YUDISIUM I
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

POB Yudisium I
(Berlaku sampai Juni 2017)





PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
YUDISIUM II
(BAYAR SPP)
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM



Oleh :

Rapat Pimpinan
Program Pascasarjana Universitas Mataram

MATARAM, 2017

Kata Pengantar

Prosedur Operasional Baku (POB) Yudisium calon wisudawan/wisudawati mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 ini disusun berdasarkan Kebijakan Rektor Universitas Mataram dan Rapat Pimpinan Program Pascasarjana Unram.

Mengingat penjaminan mutu membutuhkan bukti (dokumen) tertulis yang dapat digunakan dalam berbagai proses auditor seperti BAN-PT, Inspektorat, BPKP, dan SPI Universitas Mataram, maka diperlukan POB dalam sebuah dokumen tertulis.

POB ini disusun untuk menjadi rujukan dalam pelaksanaan Yudisium calon wisudawan/wisudawati mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018 dan kebutuhan pihak lain dalam mengaudit Program Pascasarjana Universitas Mataram.

Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram dan staf administrasi Program Pascasarjana Unram (Kabag Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan, Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, dan Keuangan, dan semua staf administrasi lainnya) atas bantuannya dalam menyusun dokumen ini.



Mataram, 16 Januari 2017
Direktur PPs Unram

Prof. Ir. I Komang Damar Jaya, M.Sc.Agr.,P h.D.
NIP : 196212311987 03 1 394

I PENDAHULUAN

Rektor Universitas Mataram memberikan arahan kepada Pimpinan Program Pascasarjana Unram agar Penjaminan Mutu Pendidikan Pascasarjana di Universitas Mataram mulai Tahun Akademik 2017/2018 distandarisasi, sehingga kegiatan Yudisium mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram dilaksanakan melalui satu sistem tata kelola (*integrated selection management*) di bawah tata-kelola Universitas Mataram.

Agar penjaminan mutu Yudisium wisudawan/wisudawati mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram dapat dievaluasi, maka proses penyelenggaraan kegiatan Yudisium tersebut perlu distandarisasi yang selanjutnya dituangkan dalam Prosedur Operasional Baku (POB) Yudisium wisudawan/wisudawati mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

Prosedur Operasional Baku ini terdiri atas beberapa sub-topik:

- I. Pendahuluan
- II. Norma Hukum POB
- III. Tujuan POB
- IV. Standarisasi Yudisium Mahasiswa PPs Unram
- V. Jenis-jenis POB

Demikian POB ini dibuat untuk menjadi dasar proses Yudisium wisudawan/wisudawati mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

II

NORMA HUKUM

Beberapa norma hukum yang mendasari penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) Yudisium II Tahun pada Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun 2017/2018 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 526/E.E2/MI/2014 tentang Penjelasan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kebijakan Rektor Universitas Mataram mengacu RPJP Unram 2025 dan Renstra Unram Periode I (2010-2015), Periode II (2016 – 2020), dan Periode III (2021 – 2025).
8. Kalender Akademik Universitas Mataram Tahun Akademik 2017/2018.

III TUJUAN POB

Tujuan penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) Yudisium II Tahun pada Program Pascasarjana Universitas Mataram Tahun 2017/2018 yaitu :

1. Sebagai dasar acuan pelaksanaan proses Yudisium calon wisudawan/wisudawati mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Mataram yang meliputi beberapa kegiatan:
 - a. Persiapan pelaksanaan kegiatan
 - b. Pendaftaran calon peserta Yudisium.
 - c. Menyerahkan bukti pembayaran SPP
 - d. Melengkapi persyaratan Yudisium
 - e. Pengusulan SK Yudisium ke Program Pascasarjana
 - f. Yudisium
2. Sebagai dokumen (bukti) tertulis untuk kebutuhan penjaminan mutu bagi auditor akademik seperti kebutuhan Akreditasi Program Studi, Inspektorat, BPKP, dan auditor lainnya.
3. Sebagai dasar acuan penilaian (minimum) mutu menuju Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.

IV
STANDAR YUDISIUM II
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

1. Batas akhir pengiriman persyaratan yudisium pada Program Pascasarjana Universitas Mataram adalah tiga hari sebelum pelaksanaan yudisium.
2. Standar persyaratan yudisium

NO	KOMPONEN PERSYARATAN	BOBOT (%)
1	Memiliki bukti artikel yang sudah diterima (<i>accepted</i>) untuk diterbitkan pada jurnal nasional ber-ISSN yang <i>online</i> /cetak.	30%
2	Memiliki Sertifikat TOEFL (min. 450) dari Institusi Negeri di Indonesia	30%
3	Melengkapi berkas borang yudisium, diantaranya : a. Thesis yang telah dijilid dan ditandatangani b. Softcopy (CD) Abstrak Thesis c. Melengkapi borang ijazah dan IKA	40%

3. Pelaksanaan Yudisium II

V
JENIS - JENIS POB YUDISIUM II
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

POB Yudisium II
(Berlaku sampai Juni 2017)

PROGRAM STUDI	PROGRAM PASCASARJANA	UNIVERSITAS MATARAM
<p data-bbox="215 555 659 698">Program Studi mengumumkan ke mahasiswa tentang pendaftaran dan persyaratan (yudisium II)</p> <p data-bbox="215 779 659 900">Mahasiswa mendaftar Yudisium di Program Studi Masing-masing dengan melengkapi persyaratan :</p> <ol data-bbox="231 936 646 1975" style="list-style-type: none"> 1. Lulus matakuliah Kompetensi yang dipersyaratkan dengan nilai minimal B dan maksimum 3 nilai C di luar matakuliah kompetensi. 2. Mahasiswa harus lulus ujian tesis dan menyerahkan tesis (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>) sebelum yudisium 3. Menyerahkan bukti pembayaran SPP/slip transfer rekening bank dari transfer pertama sampai semester akhir perkuliahan. 4. Abstrak Tesis diserahkan ke Program Pascasarjana dalam bentuk <i>copy flashdisk/copy CD</i> 5. Menyerahkan bukti artikel yang sudah diterima (<i>accepted</i>) untuk diterbitkan pada jurnal nasional ber-ISSN yang <i>online/cetak</i>. 6. Mengisi dua lembar borang biodata untuk diisi oleh mahasiswa bersangkutan. 7. Biodata, sertifikat skor TOEFL asli (min. 450) dan untuk Magister Pendidikan Bahasa Inggris (min 500). 	<p data-bbox="722 405 1126 555">Program Pascasarjana bersurat ke Program Studi tentang pelaksanaan</p> <p data-bbox="662 611 678 633">←</p>	

8. Jika terlewat dari tanggal yang di
jadwalkan dialokasikan untuk
yudisium periode berikutnya.



Program Studi mengajukan
permohonan SK Yudisium
dan persyaratan yudisium ke
Program Pascasarjana (dengan
mencantumkan tanggal
Yudisium)



Program Pascasarjana
memeriksa kelengkapan
dan persyaratan yudisium



Program Pascasarjana
memproses SK yudisium



Program Pascasarjana
mengirimkan SK yudisium ke
Program Studi



Direktur/Wakil Direktur
Program Pascasarjana
menghadiri acara Yudisium di
Program Studi

